



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 25/PL.01.2-Kpt/76/Prov/II/2019

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP PERTAMA TINGKAT PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660), dipandang perlu untuk menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, dipandang perlu untuk menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Sulawesi Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660).

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, dipandang perlu untuk menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Sulawesi Barat;

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/PL.02.1.SD/01/KPU/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 14/PL.01.2-BA/76/Prov/II/2019 Tgl. 19 Februari 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Pertama Tingkat Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP PERTAMA TINGKAT PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Pertama Tingkat Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 19 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,


RUSTANG

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
 NOMOR : 25/PL.01.2-Kpt/76/Prov/II/2019
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP PERTAMA
 TINGKAT PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP PERTAMA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 OLEH KPU PROVINSI SULAWESI BARAT**

Model A.4.4-KPU

PROVINSI : SULAWESI BARAT

NO.	NAMA KABUPATEN	JUMLAH KECA MATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTHP-2	JUMLAH PEMILIH MASUK (DPTb)			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH (13=6+9-12)	KETERANGAN
						L	P	L+P	L	P	L+P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	MAMASA	17	181	586	114.307	53	40	93	38	30	68	114.332	
2	POLEWALI MANDAR	16	167	1.229	303.864	128	132	260	83	110	193	303.931	
3	MAJENE	8	82	547	110.884	110	105	215	60	54	114	110.985	
4	MAMUJU	11	101	757	167.237	92	88	180	40	37	77	167.340	
5	MAMUJU TENGAH	5	54	350	75.165	66	59	125	13	25	38	75.252	
6	PASANGKAYU	12	63	396	93.787	157	93	250	109	65	174	93.863	
	TOTAL	69	648	3.865	865.244	606	517	1.123	343	321	664	865.703	

Ditetapkan di Mamuju
 Pada Tanggal 19 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI BARAT,

RUSTANG